

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia dianugerahi Allah potensi untuk dapat menikmati seni dan mengekspresikan keindahan. Seruan-seruan kepada manusia tersebut menggambarkan bahwa seni adalah bagian dari fitrah dan naluri alami manusia. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain.¹ Berbicara tentang seni, hal pertama yang terlintas di benak kita adalah keindahan. Sang ibu akan merasa lebih bahagia jika menerima anugerah seorang anak yang dikaruniai kecantikan fisik baik penampilan maupun kesehatan. Seseorang juga cenderung memilih rumah yang menarik secara estetika. Selain itu, dalam berbagai situasi, seseorang akan memilih pakaian yang memiliki daya tarik visual, baik dalam situasi sehari-hari maupun dalam situasi yang kurang menguntungkan.²

Keindahan dianggap sebagai bentuk nilai, seperti halnya moralitas, pendidikan, dan lainnya. Nilai-nilai yang berkaitan dengan keindahan disebut nilai estetika. Estetika dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari keindahan dan seni. Seni mengacu pada keindahan buatan manusia, sedangkan keindahan alam, seperti pemandangan alam yang menakjubkan, adalah ciptaan Allah. Hal yang sama berlaku untuk bunga dan warna yang menarik. Namun, kecantikan fisik manusia bukanlah

¹ Utomo Agus Mulyadi, "Mengenal Seni Rupa Islam" (ISI Denpasar, 2017), hal. 26.

² Agus Mulyadi, hal. 21.

bentuk seni, sebab semuanya itu adalah hasil ciptaan Allah dan bukan karya manusia.³

Pembatasan makna seni rupa dari seni secara umum ditentukan oleh media yang digunakan untuk mengekspresikannya. Seni rupa diekspresikan melalui unsur-unsur fisik seperti titik, garis, bentuk, warna, tekstur, volume dan ruang. Sedangkan tari mengungkapkan ekspresi melalui gerak tubuh, musik melalui suara, dan teater melalui pertunjukan. Sebagai contoh, seni rupa dapat didefinisikan sebagai “ekspresi-estetik melalui media titik, garis, bentuk, warna, tekstur, volume dan ruang.” Media seni rupa tersebut adalah media dasar yang menghasilkan karya seni rupa seperti seni gambar, seni lukis, patung, seni cetak, kriya, dan sebagainya.⁴

Dari beberapa ragam bentuk seni yang telah disebutkan diatas penulis tertarik untuk jadi bahan penelitian tentang seni rupa yang berbentuk *action figure* yang akan jadi fokus bahasan pada penelitian ini.

Seni patung adalah bentuk seni rupa tiga dimensi yang dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Berbagai jenis bahan seperti tanah liat, batu, kayu, gips, semen, serat, dan logam dapat digunakan dalam pembuatan patung. Setiap bahan

³ Adenita Sahfitri, “Hukum Pembuatan Kue Berbentuk Makhluk Bernyawa Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang).” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hal. 2.

⁴ Sofyan Salam dkk., *Pengetahuan Dasar Seni Rupa* (Badan Penerbit UNM, 2020), hal. 7-8.

memiliki karakteristik dan kualitas yang berbeda, sehingga teknik pembuatan patung pun akan berbeda tergantung pada bahan yang digunakan.⁵

Action figure adalah mainan berkarakter yang berpose, terbuat dari plastic atau material lainnya dan karakternya biasanya diambil berdasarkan film, komik, video game atau acara televisi. Pada masa lalu, *action figure* umumnya lebih ditujukan untuk anak laki-laki. Selain itu, ada juga *action figure* yang pakaian dapat diganti, yang sering disebut *action doll* (boneka aksi), Perbedaannya dengan *action figure* terletak pada pakaian yang tidak dapat diganti atau sudah menjadi bagian permanen dari desainnya.

Pada awalnya, *action figure* dibuat khusus untuk pasar anak-anak. Namun, seiring waktu *action figure* telah berkembang menjadi tren koleksi bagi para kolektor dewasa dan diproduksi secara khusus untuk mereka. Dalam hal ini, produk tersebut hanya dimaksudkan untuk dipajang sebagai koleksi.

Secara bentuk memang *action figure* memiliki ukuran yang relatif kecil berbeda dengan patung yang memiliki ukuran lebih besar, namun sebenarnya antara patung dengan *action figure* memiliki kesamaan yang terlihat jelas diantaranya: *action figure* dan patung merupakan sebuah karya seni, yang membedakannya dari ukurannya saja, lalu dari segi bentuk keduanya memiliki kesamaan yaitu berbentuk manusia ataupun hewan.

⁵ Salam dkk., hal. 67.

Oleh karena itu, *action figure* ini masih tergolong pada kategori suatu jenis patung. Yang memiliki nilai seni yang tinggi dan sering digunakan untuk dekorasi ruangan atau koleksi, bahkan beberapa *action figure* memiliki museum sendiri karena keunikan dan kelangkaannya. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran, dengan ukuran *action figure* biasanya tidak melebihi 20 cm.⁶

Seiring perkembangan zaman seni rupa mengalami kemajuan yang pesat dari seni lukis, seni patung hingga *action figure* yang termasuk seni dengan barang produksi bernilai tinggi. Oleh karena itu belum banyak pembahasan mengenai *action figure* dalam pandangan ulama.

Dalam hal ini Permasalahan yang muncul dalam seni patung dan seni lukis, muncul apabila subjeknya adalah makhluk hidup, seperti manusia dan hewan. Permasalahannya terletak pada adanya hadits yang melarang penciptaan gambar, baik gambar dua dimensi maupun tiga dimensi, namun disisi lain kebiasaan tersebut sudah meluas dan menjadi hal yang umum di masyarakat. Selain itu, seni rupa tidak hanya sebagai salah satu bentuk ekspresi keindahan, namun juga memiliki nilai edukasi dan berbagai manfaat lainnya.⁷

Dalam ajaran Islam, terdapat larangan untuk menciptakan sesuatu yang mirip dengan ciptaan Allah. Banyak hadits yang menyebutkan tentang larangan ini, baik

⁶ adminpatung, "Apakah *Action figure* Termasuk Kategori Patung?," *Jasa Pembuatan Patung* (blog), 8 Januari 2018, <https://www.patung.co.id/apakah-action-figure-termasuk-kategori-patung/>.

⁷ Darmiko Suhendra, "Perspektif Hukum Islam Tentang Seni," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, No. 1 (2017): Hal. 51.

yang membahas pembuatan maupun penyimpanan objek tersebut. Antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ مُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفْتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ "

“Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, al-A’masy telah memberitahukan kepada kami, dari muslim berkata: ‘Suatu ketika kami bersama Masruq di dalam rumah Yasar bin Numair, lalu ia melihat gambar patung dalam rumahnya, maka ia berkata: “Aku telah mendengar Abdullah berkata, ‘Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “ Sesungguhnya paling pedihnya adzab yang ditimpakan kepada manusia pada hari kiamat adalah para penggambar (pelukis).” (HR.Bukhari.5950)⁸

Imam Nawawi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan al-Mushawwir dalam hadits ini adalah pembuat patung yang disembah. Atau bisa dimaknai juga sebagai al-mushawwir yang membuat gambar atau patung dengan tujuan (*mudhahat*) menandingi dan menyaingi ciptaan Allah SWT.⁹

Hadits dari Shohih Al-Bukhori No. 5963

حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضَرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كَلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ .وَلَيْسَ بِنَافِعٍ "

⁸ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, vol. 7 (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hal. 1250.

⁹ Ahmad Hilmi, “Tashwir: Seni Rupa dalam Pandangan Islam” (Uin Raden Fatah Palembang, 2018), hal. 19.

”Ayyasy bin Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Abdul A’la telah memberitahukan kepada kami, Said telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, ‘Aku telah mendengar An-Nadhr bin Anas bin Malik memberitahukan Qatadah dengan berkata: ‘Aku pernah duduk Bersama Ibnu Abbas dan orang-orang bertanya kepadanya, ia tidak juga menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga ditanya. Maka ia menjawab, ‘Aku telah mendengar Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa menggambar suatu gambar di dunia maka pada hari kiamat akan dipaksa untuk meniupkan ruh (menghidupkan) pada gambar tersebut, namun ia tidak mungkin bisa meniupkannya.”¹⁰

Kedua hadits tersebut menjelaskan larangan untuk membuat patung atau gambar yang menggambarkan makhluk hidup. Hal ini dimaksudkan agar pembuat gambar atau patung tidak merasa bahwa ia dapat menandingi kekuasaan Allah, karena sesungguhnya hanya Allah SWT yang memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk hidup.

Salah satu alasan di balik larangan ini adalah untuk menjaga keimanan/ tauhid dan mencegah umat Islam untuk meniru adat istiadat orang-orang musyrik, yaitu membuat patung, kemudian beribadah dan bersujud di hadapan berhala-berhala tersebut dengan penuh rasa hormat.¹¹ Dalil ini tentunya bertolak belakang dengan realitas yang ada di masyarakat, bahwa gambar / patung telah menjadi hal umum dari kehidupan manusia saat ini, Bagi mereka yang memiliki keterampilan dan semangat seni, serta berkeinginan untuk berkarir dan mendalami bidang pembuatan patung atau

¹⁰ Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, 7:hal. 1275. Dapat dilihat juga pada HR. Muslim (2110)

¹¹ Iffa Yuliani Ainun Najjichah, “Pemahaman Hadits tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadits),” *Skripsi*). Semarang: *Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo*, 2016, hal. 4.

action figure, seringkali mereka merasa terhambat oleh keraguan terkait hukum pembuatan patung itu sendiri.

Dalam hal keharaman ini, sebagian ulama memberikan beberapa pengecualian, seperti patung yang dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya sebagai mainan untuk anak-anak atau sebagai alat pendidikan. Alasan dibalik hal tersebut adalah pada sikap Nabi Muhammad SAW yang memperbolehkan boneka milik Aisyah r.a. dalam hadits Nabi disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَّ مِنْهُ، فَيُسْرِهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي.

“Aisyah r.a. ia berkata: “Dahulu aku pernah bermain boneka di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam. Aku memiliki banyak teman yang suka bermain denganku, ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam masuk rumah, mereka menjauh darinya, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa salam memperbolehkan mereka bermain denganku, dan mereka bermain kembali bersamaku” (Bukhari dan Muslim).¹²

Seorang ulama Malikiyah, Ashbagh bin Faraj, memperbolehkan patung dibuat dari makanan dan adonan kue. Bahkan, sebagian ulama juga membatasi larangan ini pada patung yang dibuat dengan tujuan untuk menyamai hak penciptaan yang hanya dimiliki oleh Allah.¹³

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu’lu Wal Marjan (Ensiklopedi Haditst-Haditst Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim)*, cetakan 1 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hal. 540. Al-bukhari meletakkan hadits ini di: 78 – Kitab Adab: 81 bab toleransi terhadap orang lain.

¹³ Maura Amalya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Patung Di Cv. Lintang

Dalam hal ini patung yang pada awalnya hanya untuk koleksi bukan sebagai hal untuk dijadikan sesembahan akan tetapi akan adanya pemujaan terhadap patung-patung tersebut karena godaan setan, dimana situasi tersebut umum dalam Sejarah dan agama, misalnya dalam islam patung yang pada awalnya dibuat untuk menghormati orang-orang saleh atau untuk tujuan penghormatan dapat menjadi objek pemujaan Ketika orang-orang menyimpang kedalam praktik penyembahan berhala, seperti halnya dalam Al-Qur'an surah nuh ayat 23 di jelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقَالُوا لَا تَدْرِنَ الْهِتَكُمُ وَلَا تَدْرِنَ وِدًّا وَلَا سُوعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

“Mereka berkata: Jangan sekali-kali kamu meninggalkan tuhan-tuhanmu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wadd, Suwā‘, Yagūs, Ya‘ūq, dan Nasr.” (Q.S. Nūḥ /71 : 23).¹⁴

Dan inilah nama-nama beberapa patung yang mereka sembah selain Allah, yang mereka anggap sebagai tuhan, dan melalui penyembahan ini mereka telah menyesatkan banyak orang. Penyembahan terhadap patung-patung tersebut terus berlanjut hingga abad-abad berikutnya, bahkan hingga zaman sekarang, baik di negeri Arab maupun non-Arab, serta di kalangan seluruh keturunan anak Adam.¹⁵

Semesta Kota Sukoharjo,” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019.

¹⁴ *Kementerian Agama Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 847.

¹⁵ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katstir terjemahan*, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hal. 134.

Beragam pendapat dan pembahasan muncul dari para ulama dan pakar Islam, baik dari kalangan klasik maupun modern, mengenai apakah diperbolehkan atau tidaknya membuat patung, seperti *action figure* makhluk bernyawa / karakter fiksi. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama klasik maupun kontemporer. Di antaranya adalah pendapat dari Imam Munawi dan Wahbah Az Zuhaili yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi kali ini.

Imam Munawi dalam kitabnya “*Faid al-Qadîr Syarah Jâmi’ al-Şaghîr*” berpendapat bahwa menggambar atau membuat patung diperbolehkan apabila yang digambar atau dijadikan patung itu adalah wujud yang tidak ada (fiktif), seperti halnya kuda bersayap atau manusia bersayap dua, asalkan contohnya bersifat abstrak atau sepenuhnya fiktif (tidak seperti makhluk ciptaan Allah).¹⁶

Sedangkan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili sebagaimana yang telah beliau tulis di dalam kitab *Al-Fiqh al-islamy wa adillatuhu* yaitu:

تحرم الصور ذات الظل وكل الصور المجسدة والتماثيل لكل ذي روح من إنسان أو حيوان، لإجماع العلماء على ذلك ويحرم صنع التماثيل ونصبها في أي مكان¹⁷

Yaitu diharamkan seluruh gambar yang memiliki bayangan, seluruh gambar yang memiliki fisik, serta patung dari segala makhluk yang bernyawa, baik berwujud manusia atau hewan. Hal ini didasarkan karena hampir semua ulama mengharamkannya. Selain itu, diharamkan membuat patung dan memajangnya di tempat mana pun.

¹⁶ Muhammad 'Abd ar-Ra'uf al-Munawi, *Faid al-Qadîr Syarah Jâmi’ al-Şaghîr* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1972), hal 518.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islam wa Adillatuhu* (Mesir: Dar Al-Fikri, t.t.), hal. 2675.

Berdasarkan pada hadits sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ

“Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada patung-patung di dalamnya.” (HR Bukhari dan Muslim)¹⁸

Dari hasil dugaan awal (hipotesis), ini merupakan persoalan yang menarik untuk diteliti dimana ditemukan bahwa Imam Munawi memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dalam hal ini bagaimana ulama memandang tentang pembuatan *action figure* yang banyak di gemari oleh kalangan orang-orang dewasa. Seiring dengan semakin populernya *action figure* di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak di sekolah-sekolah untuk pembelajaran hingga orang dewasa yang menggunakannya untuk keperluan administrasi, profesi, atau sekadar sebagai sarana mengekspresikan hobi, fenomena ini menyebabkan banyak orang berburu berbagai jenis *action figure*. Hal ini berpengaruh pada peningkatan produksi *action figure*. Namun, hukum terkait pembuatan *action figure* belum sepenuhnya diatur dan masih sedikit dibahas oleh para peneliti, karena hal ini tergolong hal baru. Meskipun *action figure* sering disamakan dengan patung, hukum mengenai pembuatan *action figure* ini masih belum jelas. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa ingin tahu penulis tentang

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa adillatuhu*, jilid 4, penerj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 232.

penyebab perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut dalam menetapkan hukum, penulis akan mengulasnya secara mendalam dalam skripsi yang berjudul;

“Hukum Membuat Seni Rupa *Action Figure* : Studi Komparatif Imam Munawi Dan Wahbah al-Zuhaili”.

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum membuat seni rupa *action figure* menurut Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili tentang hukum membuat seni rupa *action figure*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan:

1. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antara pandangan ulama Imam Munawi dengan Wahbah al-Zuhaili melalui istinbat hukum yang mereka keluarkan.
2. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengeksplorasi dari perspektif yang berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis, sehingga dapat memperluas pemahaman mengenai khazanah keilmuan Islam secara lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman dan interpretasi terhadap judul serta masalah yang akan dibahas, penulis akan memberikan beberapa batasan agar pembaca dapat fokus pada hal-hal utama. Beberapa batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seni rupa: Seni rupa yang akan dijelaskan adalah jenis seni yang disampaikan dan diciptakan melalui media rupa (visual) yang dapat dilihat dengan mata dan seringkali juga bisa dirasakan melalui rabaan. Intinya, bentuk visual menjadi elemen utamanya dalam cabang seni ini, berbeda dengan seni musik yang mengandalkan suara atau seni tari yang mengandalkan gerakan tubuh. Dalam penelitian ini seni rupa yang dimaksud adalah seni patung yang berupa *action figure*.¹⁹

¹⁹ “Seni Rupa - Pengertian, Fungsi, Wujud, Unsur, dsb (Lengkap) - serupa.id,” diakses 14 Oktober 2023, <https://serupa.id/seni-rupa-pengertian-fungsi-wujud-dsb/>.

2. *Action figure*: *Action figure* adalah model berkarakter yang dibuat berdasarkan komik, film, video game, atau program televisi. Meskipun hanya sebuah model, *action figure* telah diakui oleh banyak orang dewasa sebagai barang koleksi.²⁰
3. Al Munawi: Al Munawi dalam mukaddimah kitab *Faid al-Qadîr Syarah Jâmi' al-Şaghîr* mengatakan, “Saya biasa di panggil Muhammad ‘Abd ar-Ra’uf Al Munawi.” Karena itu, Az-Zarkali menyebutkannya dalam kelompok ulama yang berawalan Muhammad. Dan barangkali namanya memang ‘Abd ar-Ra’uf, lalu diletakkan nama Muhammad di depannya untuk tabarruk (mencari berkah). Al Munawi dinisbahkan kepada desa منية dengan dhammah pada mim, sukun pada nun, dan fathah pada ya’, sebagaimana dalam kitab *Mu’jam Al Buldan*.²¹
4. Al-Zuhaili: al-Zuhaili merupakan nisbah kepada daerah tempat leluhurnya yaitu kota Zahlah di Lebanon.²²

²⁰ AMI, “*Action figure* Dan Model Kit, Haruskah Ber-SNI? – Asosiasi Mainan Indonesia,” diakses 14 Oktober 2023, <https://ami-sni.com/action-figure-dan-model-kit-haruskah-ber-sni/>.

²¹ Imam al-Munawi, *Terjemah Faidhul Qadir Syarah al-Jami' Ash-Shaghîr*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hal. 28.

²² Moch Rafly Try Ramadhani, “Wahbah al-Zuhaili: Mufasir Kontemporer Dijuluki Imam Suyuthi Kedua,” *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), diakses 30 Desember 2024, <https://tafsiralquran.id/wahbah-al-zuhaili-mufasir-kontemporer-dijuluki-imam-suyuthi-kedua/>.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang telah dicari dan ditelaah, dengan tujuan untuk menunjukkan perbedaan yang jelas antara penelitian yang diangkat oleh penulis dan penelitian sebelumnya. Perbedaan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan kita. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti:

1. Arif Hidayatullah, Nim. 180103052, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh 2022 dengan penelitian yang berjudul: Hukum Membuat Seni Rupa Patung (Studi Komparatif Pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Quraish Shihab).²³ Penelitian yang disusun oleh saudara Arif ini membahas tentang pembuatan seni rupa patung menurut Wahbah al-Zuhaili dan Quraish Shihab, dengan menggunakan metode penelitian Library Research, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, serta menganalisisnya dengan cara deskriptif-komparatif. Kesamaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai pembuatan seni rupa patung. Namun, penulis juga menemukan perbedaan dalam perspektif yang digunakan dalam pembahasannya, serta perbedaan di bagian objek penelitian yang mana penulis lebih berfokus pada seni rupa *action figure*.

²³ Arif Hidayatullah, "Hukum Membuat Seni Rupa Patung (Studi Komparatif Pendapat Wahbah al-Zuhaili Dan Quraish Shihab)," *Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, 2022.

2. Fajar Awaluddin Amirullah, Nim: 171130214 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022 Dengan Penelitian Skripsi Yang Berjudul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli *Action figure* (Studi Kasus di Toko Mainan Jakarta Barat).²⁴ Penelitian yang disusun oleh saudara Fajar ini membahas tentang jual beli *action figure* dalam pandangan ekonomi syariah, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Kesamaan yang ditemukan penulis dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti, yaitu sama-sama membahas tentang *action figure* akan tetapi terdapat perbedaan yang mencolok yang mana penulis meneliti tentang membuat *action figure* dan berbeda dari metodologi penelitiannya.
3. Alfi Rahmadani, NIM: C05217002 Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2022 Dengan Penelitian Skripsi Yang Berjudul: Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Munawi Tentang Hukum Membuat Patung.²⁵ Penelitian yang ditulis oleh saudara Alfi ini membahas tentang membuat patung menurut imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munawi. Dengan

²⁴ Fajar Awaluddin Amirullah, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual-Beli *Action figure* (Studi Kasus di Toko Mainan Jakarta Barat)” (PhD Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

²⁵ Alfi Rahmadani, “Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Munawi Tentang Hukum Membuat Patung” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), <http://digilib.uinsa.ac.id/53483/>.

jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Kesamaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai pembuatan patung. Namun, penulis juga menemukan perbedaan dalam pendekatan atau perspektif yang digunakan dalam masing-masing pembahasan yang ada dalam penelitian tersebut dan perbedaan di bagian objek penelitian yang mana penelitian ini lebih berfokus pada seni rupa *action figure*.

4. Erico Agustino, Nim 1163020041 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2020 Dengan Peneliti Skripsi yang Berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli *Action figure* (Studi Kasus di Toko Multi Toys Bandung).²⁶ Penelitian yang ditulis oleh saudara Erico ini membahas tentang jual beli *action figure* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Dengan Jenis penelitian lapangan dan data yang dipakai adalah kualitatif. Kesamaan yang peneliti temukan adalah tentang objek penelitian yaitu *action figure* Adapun perbedaan yang peneliti temukan adalah dari metodologi penelitian dan berbeda juga dari permasalahan yang akan diteliti Dimana peneliti lebih berfokus pada hukum membuat *action figure* itu sendiri.
5. Muhammad Nasrullah, Nim: E03215028 Prodi Ilmu Al-quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

²⁶ Erico Agustino, "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *action figure*: Studi kasus di toko Multi Toys Bandung" (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020),

2019 Dengan judul penelitian *Konsepsi Seni Rupa Dalam Alquran (Studi Analisis Surah Saba' Ayat 13 dalam Perspektif Para Mufassir)*. Penelitian yang ditulis oleh saudara Nasrullah ini membahas pandangan para mufassir tentang seni rupa dalam al-quran surah saba' ayat 13 dengan penafsiran menurut Al-Tabari, Al-Qurthubi, dan Al-Mishbah. Dengan menggunakan model penelitian kualitatif, dan Jenis penelitian Pustaka. Kesamaan yang peneliti temukan adalah tentang pembahasan seni rupa namun terdapat perbedaan yaitu dari segi objek penelitian Dimana dalam penelitian ini lebih berfokus pada seni rupa *action figure*.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis itu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif, atau yang lebih dikenal dengan sebutan legal research, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁸ Penelitian ini akan fokus pada kajian keislaman dengan menganalisis buku-buku hukum Islam dan kitab-kitab fiqh

²⁷ Muhammad Nasrullah, "Konsep Seni Rupa Dalam Alquran : Studi Analisis Surah Saba' Ayat 13 Dalam Perspektif Para Mufassir" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hal 45.

yang relevan dengan topik yang diangkat oleh penulis yaitu Hukum Membuat Seni Rupa *Action figure* : Studi Komparatif Imam Munawi Dan Wahbah al-Zuhaili.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai hukum membuat seni rupa *action figure* menurut Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili adalah kitab-kitab klasik maupun kontemporer diantaranya kitab karangan dari Imam Munawi: *Faid al-Qadîr Syarah Jâmi' al-Şaghîr*, dan kitab karangan dari Wahbah al-Zuhaili: *Al-Fiqh al-islamy wa adillatuhu* dan *Tafsir Al-munir*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan mendukung penelitian yang akan peneliti tulis, selain bahan hukum primer, adalah sebagai berikut:

Fathu as-Samawi karangan ‘Abd ar-Ra’uf al-Munawi, *Taisiru al-Wuquf* karangan ‘Abd ar-Ra’uf al-Munawi, *Al-Nuqud wa al-Makayil wa al-Mawazin* karangan ‘Abd ar-Ra’uf al-Munawi, Buku dari Ikatan Alumni Syam Indonesia dengan judul: *Allamah asy-Syam Syekh Wahbah al-Zuhaili, Syarah Riyadhus*

²⁹ Muhaimin, hal 59.

Shalihin karangan Syaikh Muhammad al-Utsaimin, Buku dari Agus Mulyadi Utomo dengan judul: Mengenal Seni Rupa Islam, buku dari Ahmad Hilmi dengan judul: Tashwir: Seni Rupa Dalam Pandangan Islam.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini antara lain kamus-kamus asing, jurnal, artikel, serta data-data pelengkap lainnya yang dapat membantu memperkaya dan mendukung penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah menentukan permasalahan hukum yang akan diteliti, peneliti selanjutnya melakukan pencarian untuk memperoleh bahan-bahan referensi yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data, penulis akan menggunakan beberapa teknik berikut:

- a. Survei Kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data yang diperlukan, seperti kitab-kitab dan buku-buku yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, tempat yang dikunjungi oleh peneliti untuk melakukan survei adalah perpustakaan UIN Antasari.
- b. Studi Komparatif, yaitu membandingkan permasalahan yang telah ditelaah dan dikaji, sehingga penulis dapat mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, penulis kemudian mengolahnya melalui beberapa tahap berikut ini.

- 1) Translasi dilakukan dengan menerjemahkan teks-teks berbahasa asing sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang tepat.
- 2) Klasifikasi: adalah menjelaskan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dengan jelas.

b. Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan oleh penulis adalah komparatif dan bersifat deskriptif kualitatif, di mana setiap data yang telah diklasifikasikan sebagai data primer dan sekunder akan diuraikan untuk menghasilkan kesimpulan bagaimana istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili terhadap pembuatan Seni rupa *action figure*.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

³⁰ Muhaimin, hal 67.

signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori-teori mengenai pengertian dan Sejarah, serta dasar hukum, dan Teknik pembuatan dari seni rupa *action figure* yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab ketiga berisikan biografi Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan untuk mengetahui dasar pemikiran masing-masing ulama yang dimaksud.

Bab keempat adalah analisis dan metode istinbath yang digunakan Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili tentang seni rupa *action figure*.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.